

SKRIPSI

**PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AROSUKA KABUPATEN SOLOK DALAM
MENANGGULANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN**

*Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Program Reguler Universitas Andalas*

Disusun Oleh :

NURFAJRI TRIYENRA

1210112102



Dosen Pembimbing :

- 1. Frenadin Adegustara, SH, MS**
- 2. Titin Fatimah, SH, MH**

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2016**

ABSTRAK

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA KABUPATEN SOLOK DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN

(Nurfajri Triyenra, 1210112102, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59
Halaman, 2016)

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia baik dalam skala kecil ataupun besar, pasti akan mempengaruhi lingkungannya. Sebagaimana kita ketahui, dampak negatif dari aspek kesehatan lingkungan, sebuah sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit juga dapat menjadi sumber masalah bagi lingkungan, karena Limbah medis rumah sakit termasuk ke dalam Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Kegiatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit menghasilkan berbagai macam limbah, salah satunya Limbah Medis Padat. Limbah tersebut dapat membahayakan masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan atau penyakit bagi para petugas, pasien, pengunjung ataupun masyarakat disekitar rumah sakit. Sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan mengenai Limbah B3 ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengelolaan Limbah B3 di RSUD Arosuka dan dampak yang ditimbulkan oleh Limbah B3 terhadap lingkungan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan yuridis sosiologis yaitu dengan cara meneliti bahan hukum primer yang kemudian dilihat pelaksanaannya dilapangan. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin dalam pengelolaan Limbah B3 di RSUD Arosuka. Data-data yang dapat dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Limbah B3 di RSUD Arosuka, masih ada kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengenai pengumpulan dan pengolahan Limbah Medis Padat. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KPLHK) Kabupaten Solok selaku pengawas dalam pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka menyimpulkan hasil pengawasan dan pemantauan yaitu RSUD Arosuka masih belum melakukan pengelolaan dan pencatatan Limbah Medis Padat dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan untuk itu pihak Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KPLHK) Kabupaten Solok sudah memberikan sanksi administrasi berupa teguran tegas.